



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 562 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN ELEKTRONIK, IJIN PRINSIP DAN ATAU IJIN USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN ELEKTRONIK

BUPATI KAPUAS

- Membaca** : Surat Kapolres Kapuas Nomor : R/406/VIII/2005/Intelkam tanggal 2 Agustus 2005 tentang Permohonan Pencabutan Keputusan Bupati Nomor 562 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Arena Ketangkasan Elektronik, Ijin Prinsip dan Ijin Usaha Arena Ketangkasan Elektronik (Bingo) di Kabupaten Kapuas.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya memberantas segala bentuk perjudian di masyarakat dan memudahkan penertiban perjudian di Kabupaten Kapuas, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bupati Kapuas Nomor 562 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Elektronik, Ijin Prinsip dan Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan yang telah diterbitkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati Kapuas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dan Kepariwisata;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 562 TAHUN 2003 TENTANG TATA CATA PEMBERIAN IJIN USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN ELEKTRONIK, IJIN PRINSIP DAN ATAU IJIN USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN ELEKTRONIK**

Pasal 1

Keputusan Bupati Kapuas Nomor 562 Tahun 2003 tentang Tata Caca Pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2003 Nomor 4 Seri) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Semua Ijin Prinsip dan atau Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 562 Tahun 2003 tentang Tata Caca Pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Bupati berlaku sampai diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

a. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Agustus 2005
BUPATI KAPUAS,

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


SETDA
TUTUKIYO.AA.
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2005 NOMOR 12